



**PENETAPAN**

Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Makka Dapi bin Ruhing**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

**Kasmawati binti Tahrin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Epees, Kecamatan basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA Adl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Tahrin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Piasse dan Bur dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 real (delapan puluh delapan real);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Elisa binti Makka Dapi dan Rahmah binti Makka Dapi;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 Maret 1993;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 24 Agustus 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datanya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 24 Agustus 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datanya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 148 R.Bg. maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Selasa tanggal 13 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Dzulhijjah 1437 Hijriah.**, oleh **Achmad N, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Muammar H.AT, S.HI.**

**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**Alamsyah, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hayad Jusa, S.Ag.**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)